



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
Nomor : 421.1/1943 -Disdik**

**Tentang  
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT NOMOR : 400.1/190-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HASANAH  
KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Fajar Istiqlal Pasirwangi Garut Nomor : : 006/YFI/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, perihal permohonan perubahan nama yayasan Sekolah Taman Kanak-kanak Al-Hasanah dari Yayasan Nyata Nugraha menjadi Yayasan Fajar Istiqlal Pasirwangi.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Nomor : 848/082-Disdik/2005 tanggal 2 September 2005;  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Pasirwangi Nomor : 451.1/131-Kec tanggal 6 Juni 2005.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin kepada :  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Fajar Istiqlal Pasirwangi Garut**  
Alamat Penyelenggara : Kabupaten Garut  
Untuk menyelenggarakan :  
Nama Lembaga : **TK AL-HASANAH**  
Alamat Lembaga : Kp. Cigentur Desa Padamukti Kec. Pasirwangi Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : Maret 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

**Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd**